



PUTUSAN SELA

Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan sita dalam perkara perlawanan (*derden verzet*) atas Putusan Perdamaian Perkara Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs., antara:

- 1. Pelawan I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), beralamat di Jalan Bambu Runcing, Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Pelawan I**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 3 (tiga) orang anaknya yang masih di bawah umur, yaitu Turut Terlawan I (Turut Terlawan I), Muhammad Armansyah bin H. Sanuddin (Turut Terlawan II), dan Turut Terlawan III (Turut Terlawan III).
- 2. Pelawan II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Komp. Pasar Sentral Maros, Kel. Aliritengngae, Kec. Turikale, Kab. Maros (Mannaungi), sebagai **Pelawan II**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Sri Sartika Azzahra Binti H. Sanuddin (Turut Terlawan IV) dan Muh. Suaib Al Gazali Bin H. Sanuddin (Turut Terlawan V).
- 3. Pelawan III**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), alamat Jalan Batarabira 6 (Baddoka) Komp. PU, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pelawan III**, sekaligus sebagai wali yang bertindak untuk dan bagi kepentingan hukum 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur yaitu Turut Terlawan VI (Turut Terlawan VI).

Pelawan I, Pelawan II, dan Pelawan III, yang sekaligus menjadi wali bagi Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, dan Turut Terlawan VI selanjutnya diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Iqbal, S.H., M.M. dan Dr. Rustan, S.H., M.H.,

Hal. 1 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Advokat/Pengacara pada Law Office Muhammad Iqbal, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jalan Palapa III No. 68 Telkomas, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 18/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 6 April 2015.

melawan

1. **Terlawan I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Syahrir, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office Syahrir, SH. & Partners, beralamat di Jl. Rumah Sakit Islam Faisal IX No. 38, RT. 003, RW. 002, Kel. Banta-bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Maros Nomor 27/SK.Daf/2015/PA Mrs. tanggal 5 Mei 2015, sebagai **Terlawan I**.
2. **Terlawan II**, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Teuku Umar Raya No.23 RT.006/RW.001, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Terlawan II**.
3. **Terlawan III**, umur, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, alamat Jl. Boulevard Komp. Perumahan Lily Blok A No.19, RT.008/RW. 004, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Terlawan III**.
4. **Terlawan IV**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Rumah Dinas Hakim (Belakang Gedung Hibualamo), Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai **Terlawan IV**.
5. **Terlawan V**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bougenville Blok D-4/D-5, Kelurahan Aliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Terlawan V**.
6. **Terlawan VI**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kampus IPDN, Jlan Gajah Mada Nomor 1 Praya, Kelurahan

Hal. 2 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Terlawan II**, kuasa insidentil, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 30 Juli 2015, sebagai **Terlawan VI**.

7. **Turut Terlawan I**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, sebagai **Turut Terlawan I**.
8. **Turut Terlawan II**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai **Turut Terlawan II**.
9. **Turut Terlawan III**, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, sebagai **Turut Terlawan III**.
10. **Turut Terlawan IV**, umur 5 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan IV**.
11. **Turut Terlawan V**, umur 1 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan V**.
12. **Turut Terlawan VI**, umur 4 tahun, agama Islam, sebagai **Turut Terlawan VI**.
13. **Turut Terlawan VII**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Makmur Dg. Sitakka/Bonto Cina No.56, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai **Turut Terlawan VII**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah melangsungkan pemeriksaan insidentil sita.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan (derden verzet) atas Putusan Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 11 November 2014 berdasarkan surat perlawanan tanggal 6 April 2015.

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2016 dengan agenda lanjutan pembuktian Para Pelawan, Para Pelawan mengajukan permohonan peletakan sita terhadap 19 obyek, sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan (gudang), dengan luas \pm 2.971 m², terletak di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sesuai SHM No. 543/PettuadaE Tgl. 13-10-1982, SU No. 2193/1982, Tgl. 13-10-1982, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik Asep Gunawan

Hal. 3 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Sebelah Timur : Tanah Milik H. Syahrir
Sebelah Selatan : Jalan Bambu Runcing
Sebelah Barat : Jalan Masuk Pelelangan Ikan
2. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 428/Alatengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 2.745 \text{ m}^2$, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Diperoleh tahun 1993, dengan SHM 428 / Alatengae a.n. H. Sanuddin, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika.
Sebelah Timur : Sawah Milik/a.n. Hj.Saderana dan H. Suyuti.
Sebelah Selatan : Sawah Milik / a.n. H. Sata
Sebelah Barat : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika, Dg. Ganing, H.Lira.
3. 1 (satu) petak tanah sawah SHM Nomor 174/Pettuadae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.180 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Abd. Rahim.
Sebelah Timur : Tanah Qaimuddin Nurdin.
Sebelah Selatan : Tanah Muhlis Naim.
Sebelah Barat : Tanah Rasia.
4. 1 (satu) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 00893 a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.559 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Seko.
Sebelah Timur : Sawah Dg.Tika.
Sebelah Selatan : Sawah Dg.Tika dan H. Sanuddin.
Sebelah Barat : Sawah Hj. Fatimah.
5. 1 (satu) petak tanah sawah di Betang, SHM Nomor 549/Bajubodoa a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 5.152 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Dg.Mu'ra (Penggarap).
Sebelah Timur : Tanah Pertanian.
Sebelah Selatan : Tanah H. Nurdin.
Sebelah Barat : Tanah H. Nurdin.

Hal. 4 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



6. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Bolapadang, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Made.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Hasan.
Sebelah Selatan : Sawah Dg. Pасasu.
Sebelah Barat : Sawah H. Sikki.
7. 2 (dua) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 94/Alliritengngae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 3.095 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Jaya / Tanah Dg. Sahada / Tanah H. Amin.
Sebelah Timur : Sawah Muh.Tahir Dg. Rala.
Sebelah Selatan : Sawah H. Pacong dan Masjid Babuttaubah.
Sebelah Barat : Sawah Muh. Tahir Dg.Rala.
8. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 00750/Bentenggajah a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Benteng Gajah, Kelurahan Balocci, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Negara.
Sebelah Timur : Tanah Negara.
Sebelah Selatan : Tanah Negara.
Sebelah Barat : Tanah Negara.
9. 1 (satu) petak tanah darat di Butta Toa dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sungai Butta Towa.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Lompo.
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.
Sebelah Barat : Rumah H. Anwar.
- 10.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (ruko), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) a.n. PT Bumicon, seluas $\pm 77 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 55, Kel. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.

Hal. 5 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

11.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (Ruko) dengan luas $\pm 76 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 56, Kel. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

12.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 612/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 715 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 31, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Tanggul Cendana Maros.
Sebelah Timur : Rumah Milik/A.n. Alm. Risaluddin.
Sebelah Selatan : Sungai Maros.
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Makassar.

13.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01562/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Penjual Kain Pasar Maros/Lorong Pasar.
Sebelah Timur : Rumah H. Ridwan.
Sebelah Selatan : Loroong Pasar/Tanah Kosong.
Sebelah Barat : Rumah H. Suleha (Alm. Kasmidi).

14.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.
Sebelah Timur : Rumah H. Sanuddin.
Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.
Sebelah Barat : Tanah Lasminingsih.

Hal. 6 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



15.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.
Sebelah Timur : Rumah H. Budi Sutrisno.
Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.
Sebelah Barat : Rumah H. Sanuddin.

16.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritenggae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).
Sebelah Timur : Rumah H. Damon.
Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.
Sebelah Barat : Lorong Pasar.

17.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, sertifikat hak milik (SHM), yaitu SHM Nomor 01525/Bajubodoa dan Nomor 01526/Bajubodoa, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 334 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Dg, Ngai'.
Sebelah Timur : Rumah Dg. Tuwo.
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.
Sebelah Barat : Jalan Setapak.

18.1 (satu) unit Motor Cimco Warna Hijau DD 2584 AR, dalam penguasaan Pelawan I.

19.1 (satu) unit Mobil Suzuki X-Over, Warna Hitam DD 999 DC, dalam penguasaan Terlawan III.

Bahwa Para Pelawan, Para Terlawan, serta Turut Terlawan I s.d. VI hadir dalam pelaksanaan sidang insidentil atas permohonan sita yang diajukan Para Pelawan, sedangkan Turut Terlawan VII tidak pernah hadir.

Bahwa permohonan sita yang diajukan Para Pelawan terhadap kesembilanbelas obyek tersebut adalah permohonan yang kedua kalinya diajukan. Sebelumnya, Para Pelawan juga telah mengajukan permohonan sita bersamaan dengan pengajuan surat perlawanannya, yang selanjutnya diperiksa dalam sidang insidentil sita (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 18

Hal. 7 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Agustus 2015 dan tanggal 8 September 2015), dan terhadapnya telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk peletakan sita terhadap kesembilanbelas obyek tersebut. Namun demikian, sampai persidangan tanggal 21 Maret 2016 yang merupakan tahap akhir jawab-menjawab atas pokok perkara, peletakan sita belum dilaksanakan karena terkendala panjar biaya perkara, sehingga putusan sela yang memerintahkan peletakan sita selanjutnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi (*vide* Putusan Sela tanggal 4 April 2016).

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan kembali oleh Para Pelawan, Majelis Hakim telah melangsungkan sidang insidentil untuk mengetahui perihal eksistensi atau keberadaan obyek permohonan sita, identitas lengkapnya, penguasaannya secara faktual, serta bentuk dokumen kepemilikan dan perihal ada atau tidaknya hak tanggungan, jaminan fidusia, dan lain-lain yang membebani obyek permohonan sita.

Bahwa dalam pelaksanaan sidang insidentil tersebut, Para Pelawan dan Para Terlawan menyatakan bahwa eksistensi, identitas, penguasaan faktual, bentuk dokumen, serta keadaan tidak dijaminan dari kesembilanbelas obyek permohonan sita tersebut tetap atau tidak mengalami perubahan dari segenap keadaan sebagaimana terungkap pada saat dilangsungkannya sidang insidentil atas permohonan sita yang pertama kali diajukan Para Pelawan.

Bahwa berdasarkan berita acara sidang insidentil sita tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 8 September 2015, hal-ihwal tentang eksistensi, identitas, penguasaan faktual atas obyek, bentuk dokumen, dan penguasaan atas dokumen obyek sita adalah sebagai berikut:

1. **Obyek** permohonan sita angka 1 ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 543/PettuadaE Tgl. 13-10-1982, SU No. 2193/1982, Tgl. 13-10-1982 dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
2. **Obyek** permohonan sita angka 2 ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 428/Alatengae, a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
3. **Obyek** permohonan sita angka 3 ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 174/Pettuadae

Hal. 8 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- a.n. H. Sanuddin dikuasai Pelawan I, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
4. **Obyek** permohonan sita angka **4** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 00893 a.n. H. Sanuddin, dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 5. **Obyek** permohonan sita angka **5** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 549/Bajubodoa a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 6. **Obyek** permohonan sita angka **6** ada, secara faktual tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak diketahui bentuk dokumen kepemilikannya.
 7. **Obyek** permohonan sita angka **7** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 94/Alliritengngae a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 8. **Obyek** permohonan sita angka **8**, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 00750/Bentenggajah a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 9. **Obyek** permohonan sita angka **9**, secara faktual tidak dikuasai oleh siapapun, dokumen kepemilikannya berupa Akta Jual Beli (AJB) a.n. Hj. Salmiah dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 10. **Obyek** permohonan sita angka **10** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) a.n. PT Bumicon dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
 11. **Obyek** permohonan sita angka **11** ada, menurut Para Pelawan obyek tersebut dikuasai Terlawan II, namun menurut Terlawan II, obyek secara faktual ada namun tidak dikuasai siapapun dan tidak diketahui dalam bentuk apa dokumen kepemilikannya.
 12. **Obyek** permohonan sita angka **12** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 612/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.

Hal. 9 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



13. **Obyek** permohonan sita angka **13** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikannya berupa SHM Nomor 01562/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
14. **Obyek** permohonan sita angka **14 dan 15** ada, secara faktual tidak dikuasai siapapun, dokumen kepemilikan kedua obyek tersebut belum dipecah/dipisah, masih berupa sebuah sertifikat hak milik, yaitu SHM Nomor 01342/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dikuasai Terlawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
15. **Obyek** permohonan sita angka **16** ada, secara faktual obyek tersebut tidak dikuasai oleh siapapun dan tidak diketahui bentuk dokumen kepemilikannya.
16. **Obyek** permohonan sita angka **17** ada, secara faktual dikuasai oleh Pelawan II, dokumen kepemilikannya berupa 2 buah sertifikat hak milik (SHM), yaitu SHM Nomor 01525/Bajubodoa dan Nomor 01526/Bajubodoa, a.n. H. Sanuddin yang juga dikuasai Pelawan II, dan tidak di bawah hak tanggungan pihak manapun.
17. **Obyek** permohonan sita angka **18** ada, secara faktual dikuasai Pelawan I, dan tidak di bawah jaminan fidusia pihak manapun.
18. **Obyek** permohonan sita angka **19** ada, secara faktual obyek tersebut ada dan dikuasai oleh Terlawan III, namun Terlawan III tidak mengetahui keberadaan BPKB-nya, dan tidak di bawah jaminan fidusia pihak manapun.

Bahwa dalam persidangan Terlawan I mengajukan keberatan atas permohonan sita Para Pelawan yang pada pokoknya bahwa permohonan sita tersebut tidak didasari adanya suatu kekhawatiran yang bersifat faktual bahwa Para Terlawan akan menggelapkan atau mengalihkan obyek-obyek yang dimohonkan sita, bahkan sebaliknya Para Pelawan yang telah mengalihkan sebahagian obyek yang dikuasainya kepada pihak lain. Dengan demikian, sudah sepatutnya permohonan sita Para Pelawan ditolak.

Bahwa pada tahap kesimpulan Para Pelawan menyatakan tetap pada permohonan sita yang diajukannya, sedangkan Para Terlawan berkesimpulan bahwa permohonan sita Para Pelawan tidak bersesuaian dengan hukum sehingga seharusnya ditolak.

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah yang hasil lengkapnya tertuang dalam putusan sela ini.

Hal. 10 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Bahwa untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan sidang insidentil sita, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari putusan sela ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sita Para Pelawan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Para Pelawan, Para Terlawan, serta Turut Terlawan I s.d. VI hadir dalam pelaksanaan sidang insidentil atas permohonan sita yang diajukan Para Pelawan, sedangkan Turut Terlawan VII tidak pernah hadir. Ketidakhadiran Turut Terlawan VII tersebut bukan hanya dalam sidang insidentil atas permohonan sita Para Pelawan, namun juga terhadap seluruh tahapan pemeriksaan perkara yang dilangsungkan meskipun Turut Terlawan VII telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Turut Terlawan VII tersebut tidak disertai pula suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Turut Terlawan VII telah menggugurkan sendiri haknya untuk didengar selama pemeriksaan insidentil sita, sehingga sidang insidentil sita tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Terlawan VII dan hal tersebut tidak bertentangan dengan pemenuhan asas *audi et alteram partem* yang mengharuskan untuk memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak berperkara untuk didengar dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pokoknya mengajukan permohonan peletakan sita terhadap 19 item obyek sebagaimana diuraikan secara lengkap pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa fokus pemeriksaan sidang insidentil sita meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Eksistensi atau keberadaan obyek permohonan sita
2. Identitas obyek permohonan sita
3. Penguasaan obyek permohonan sita
4. Bentuk dokumen kepemilikan dan perihal tidak dijaminkannya obyek permohonan sita.

Menimbang, bahwa teknis pelaksanaan sita sangat berkaitan dengan ada atau tidaknya obyek yang dimohonkan sita. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan insidentil sita harus mengagendakan konfirmasi mengenai keberadaan obyek, agar pelaksanaan sita tidak menjadi sia-sia karena obyek

Hal. 11 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



yang dimohonkan ternyata sudah tidak ada, baik karena musnah, hilang, atau sebab-sebab lain.

Menimbang, bahwa identitas jelas obyek sita juga sangat penting dan mempengaruhi dapat tidaknya sita dilaksanakan. Obyek yang identitasnya tidak jelas tentu tidak dapat disita, karena itulah pemeriksaan sita juga harus mencakup konfirmasi identitas obyek sejas-jelasnya.

Menimbang, bahwa konfirmasi tentang penguasaan obyek permohonan sita terkait dengan ketentuan umum bahwa obyek yang berada dalam penguasaan pihak ketiga tidak dapat disita tanpa adanya keterlibatan formal pihak ketiga yang menguasai obyek tersebut dalam perkara.

Menimbang, bahwa mengenai status dokumen kepemilikan obyek permohonan sita, sejumlah ketentuan perundang-undangan seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia berkait erat dengan teknis pelaksanaan sita. Melekatnya hak tanggungan atau jaminan fidusia terhadap obyek yang dimohonkan sita berakibat adanya pembatasan kewenangan pengadilan dalam menerapkan sita, yaitu dengan hanya melakukan sita penyesuaian/sita persamaan (*vergelijkende beslag*). Hukum acara peletakan sita juga mencakup tata cara pengumuman obyek sita. Obyek tanah yang bersertifikat dan tidak bersertifikat, misalnya, dibedakan tata cara pengumannya dan pengumuman tersebut memiliki arti penting terhadap daya ikat sita terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, sudah menjadi suatu keharusan bagi Hakim dalam setiap pemeriksaan insidentil sita untuk melakukan konfirmasi mengenai status dokumen kepemilikan obyek permohonan sita.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang insidentil sita ditemukan bahwa kesembilanbelas obyek permohonan sita benar ada, identitasnya jelas, tidak dalam penguasaan pihak ketiga, dan dokumen kepemilikannya tidak dibawah hak tanggungan, jaminan fidusia, atau yang serupa dengan itu. Oleh karena itu, keseluruhan dari 19 item obyek permohonan sita tersebut secara teknis tidak ada halangan untuk diletakkan sita.

Menimbang, bahwa Terlawan I menyatakan keberatan atas permohonan sita Para Pelawan dan mohon agar permohonan sita tersebut dtolak dengan dalil bahwa tidak terdapat alasan yang secara faktual mengindikasikan bahwa Para Terlawan akan menggelapkan atau mengalihkan obyek permohonan sita, justru sebaliknya Para Pelawan yang telah mengalihkan sebahagian obyek sengketa (tidak termasuk obyek yang dimohonkan sita).

Hal. 12 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) diatur dalam ketentuan Pasal 261 R.Bg. dan Pasal 720 Rv., sebagai berikut:

Pasal 261 R.Bg.:

Seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.

Pasal 720 Rv.:

Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan isi gugatannya serta menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang Bergeraknya dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang Bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut ditemukan bahwa domain sita jaminan sesungguhnya hanya pada perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, dimana obyek penyitaan dimohonkan untuk dijadikan jaminan dari tuntutan pembayaran utang atau jaminan atas tuntutan ganti rugi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara normatif ruang lingkup penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) pada dasarnya hanya dalam sengketa pembayaran sejumlah uang, baik berupa tuntutan pembayaran ganti rugi maupun sengketa utang piutang antara debitur dan kreditur, yang dimohonkan untuk kepentingan kreditur sebagai Penggugat agar setelah jatuhnya putusan pengadilan, Tergugat sebagai debitur mempunyai harta yang dapat digunakan memenuhi isi putusan.

Menimbang, bahwa perkara tentang tuntutan pembayaran sejumlah uang secara substansial sangat berbeda dengan perkara sengketa kepemilikan atau perkara-perkara yang serupa dengan itu, misalnya sengketa mengenai hak waris. Oleh karena itu, ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang

Hal. 13 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan secara *mutatis mutandis* dalam perkara tentang sengketa kepemilikan atau yang serupa dengan itu.

Menimbang, bahwa secara tekstual, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dalam sengketa kepemilikan, sehingga terhadapnya terjadi kekosongan undang-undang (*vet vacuum*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai obyek-obyek yang berstatus sebagai obyek sengketa (dalam perkara sengketa kepemilikan), pada dasarnya, memang tidak perlu dimohonkan penyitaan, sebab dengan status sebagai obyek sengketa maka obyek-obyek itu menurut hukum tidak boleh dialihkan. Perbuatan mengalihkan obyek sengketa dikualifikasi sebagai perbuatan yang dilandasi itikad buruk yang berakibat kerugian bagi pihak yang mengalihkannya. Namun demikian, karena sifat perkara serupa dengan *party contract*, yang daya ikatnya hanya terhadap kedua belah pihak yang terlibat, maka pihak ketiga yang menerima pengalihan obyek sengketa, pihak pembeli misalnya, tidak ikut terikat oleh prinsip dasar tersebut di muka. Artinya bahwa hanya pihak berperkara yang mengalihkan obyek sengketa yang dinilai melakukan perbuatan berlandaskan itikad buruk. Pihak ketiga itu sendiri tidak terikat secara hukum, sehingga diperlukan suatu lembaga tersendiri yang bisa mengikat pihak ketiga agar tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang berakibat pada pengalihan obyek-obyek yang sedang disengketakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan penyitaan atas obyek-obyek sengketa tetap relevan untuk diterapkan pula dalam perkara mengenai sengketa kepemilikan atau yang serupa dengan itu. Karena itulah kekosongan undang-undang terhadap permohonan penyitaan dalam perkara demikian harus diatasi dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Menimbang, bahwa dalam praktek umum peradilan, penyitaan terhadap obyek sengketa dalam perkara sengketa kepemilikan atau yang serupa dengan itu menggunakan instrumen hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*). Ketentuan tentang sita jaminan yang pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi perkara mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang diperluas cakupannya sehingga mencakup pula penyitaan dalam sengketa kepemilikan. Itulah sebabnya sehingga syarat dan tata cara sita jaminanlah yang digunakan dalam memeriksa, mengadili, dan melaksanakan penyitaan dalam sengketa kepemilikan. Salah satu syarat yang secara tegas diatur dalam ketentuan

Hal. 14 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tentang sita jaminan adalah keharusan bagi Pemohon sita untuk membuktikan adanya kekhawatiran bersifat faktual bahwa obyek sita akan digelapkan atau dialihkan.

Menimbang, bahwa terhadap praktek umum penyitaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain. Majelis Hakim menilai bahwa untuk penyitaan dalam sengketa kepemilikan tidak tepat menggunakan tafsir ektensif atau tafsir yang memperluas cakupan penerapan sita jaminan, dengan pertimbangan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai sifat obyek sita dalam perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang dengan sifat obyek sita dalam perkara sengketa kepemilikan. Adapun perbedaan dimaksud, sebagai berikut:

1. Dalam perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang, obyek sita bukan merupakan obyek yang disengketakan, sedangkan dalam sengketa kepemilikan, obyek sita adalah obyek sengketa itu sendiri.
2. Dalam perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang, obyek sita adalah barang milik Tergugat/debitur, tidak dibenarkan menyita obyek yang tidak jelas sebagai kepemilikan Tergugat, sedangkan dalam sengketa kepemilikan, kepemilikan obyek sita belum jelas karena masih disengketakan haknya oleh para pihak.
3. Dalam perkara tuntutan pembayaran sejumlah uang, obyek sita ada dalam penguasaan Tergugat/debitur, sedangkan dalam sengketa kepemilikan obyek sita tidak selamanya dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, dalam konteks tertentu sebahagian obyek sita ada dalam penguasaan Peggugat.

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar pada sifat obyek sita tersebut, menurut Majelis Hakim, cukup dijadikan sebagai alasan tidak menggunakan instrumen sita jaminan untuk mengisi kekosongan undang-undang pada penyitaan dalam perkara sengketa kepemilikan. Termasuk di antaranya mengenai keharusan adanya kekhawatiran bersifat faktual bahwa obyek sita akan digelapkan atau dialihkan.

Menimbang, bahwa dalam sita jaminan, obyek sita jelas merupakan milik Tergugat, ada dalam penguasaan penuh Tergugat, dan tidak dalam keadaan disengketakan, sehingga penyitaan terhadap obyek tersebut secara tidak langsung berimplikasi pada kerugian Tergugat karena berakibat penguasaan penuhnya terhadap obyek sita menjadi terbatas padahal obyek tersebut adalah miliknya sendiri. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang jelas untuk menetapkan syarat penyitaan agar tidak berakibat pada pendzhaliman atas hak Tergugat, yaitu bahwa sita baru dapat diletakkan jika terbukti fakta bahwa Tergugat telah

Hal. 15 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



berupaya menggelapkan dan/atau mengalihkan barang-barang miliknya kepada orang lain, sehingga ketika pokok gugatan Penggugat dikabulkan, pemenuhan isi putusan terancam menjadi *illusoir* sebab Tergugat tidak lagi mempunyai barang yang bisa menjamin kemampuannya membayar sejumlah uang.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut berbeda dengan yang terjadi pada sengketa kepemilikan. Kepemilikan obyek yang dimohonkan sita belum jelas menurut hukum karena status haknya masih disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat. Penguasaan seluruh obyek juga tidak selamanya ada pada Tergugat, sebab dalam konteks tertentu obyek seringkali dikuasai sebahagian oleh Penggugat, sebagaimana pula dalam perkara ini. Oleh karena itu, penyitaan terhadap obyek-obyek yang disengketakan tidak bisa dinilai sebagai tindakan sepihak yang berimplikasi kerugian kepada pihak Tergugat saja, namun juga kerugian kepada pihak Penggugat, sehingga tidak ada urgensi untuk menetapkan syarat khusus dalam penyitaan yang diorientasikan untuk perliidungan terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka penetapan syarat mengenai adanya kekhawatiran bersifat faktual menjadi tidak relevan diberlakukan, apalagi tidak logis kiranya menerapkan syarat tersebut sebab dalam hal sebahagian dari obyek sita berada dalam penguasaan Pemohon sita sendiri, maka Pemohon sita tidak mungkin dibebankan membuktikan adanya kekhawatiran bahwa keseluruhan obyek sita akan dialihkan termasuk obyek-obyek yang ada dalam penguasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut menilai bahwa untuk mengisi kekosongan undang-undang mengenai penyitaan dalam sengketa kepemilikan atau sengketa lain yang serupa dengan itu, sebagaimana pula dengan perkara ini, maka lebih tepat untuk menggunakan analogi (*argumentum peranalogiam*) dari instrumen hukum penyitaan pada sengketa harta bersama, atau juga dikenal dengan istilah sita harta bersama.

Menimbang, bahwa sita harta bersama memiliki karakteristik berbeda dengan jenis penyitaan lainnya sebagai akibat dari perbedaan mendasar atas sifat obyek sita, ruang lingkup penyitaan, dan tujuan pelaksanaan sita.

Menimbang, bahwa sifat obyek sita dalam sita harta bersama sama dengan sifat obyek yang dimohonkan penyitaan dalam perkara sengketa kepemilikan, yaitu; (1) obyek sita adalah obyek sengketa itu sendiri, (2) Kepemilikan obyek sita belum jelas karena masih disengketakan oleh para

Hal. 16 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



pihak, dan (3) obyek sita tidak selamanya dikuasai seluruhnya oleh Tergugat, namun dalam konteks tertentu sebahagian obyek sita dikuasai Penggugat.

Menimbang, bahwa ruang lingkup sita harta bersama meliputi keseluruhan obyek yang disengketakan. Sita tidak dapat diletakkan sebahagian-sebahagian, misalnya hanya terhadap obyek yang dikuasai Tergugat saja. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sifat sengketa harta bersama itu sendiri, yang pelaksanaan pembagiannya dilakukan secara kumulatif baik terhadap obyek yang dikuasai Tergugat maupun obyek yang dikuasai Penggugat. Ruang lingkup demikian bersesuaian dengan karakteristik sengketa kepemilikan, atau sengketa yang serupa dengan itu.

Menimbang, bahwa karena status hak atas obyek sita masih disengketakan dan ruang lingkup penyitaan mencakup obyek sengketa yang ada dalam penguasaan Pemohon sita, maka tujuan sita harta bersama hanya bersifat preventif, yaitu sebatas pembekuan obyek sengketa agar Pemohon dan Termohon sita tidak menggelapkan dan mengalihkan obyek sengketa sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Tujuan penyitaan tersebut selaras dengan karakteristik sengketa kepemilikan, namun sebaliknya berbeda dengan tujuan pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan bukan sekedar untuk membekukan obyek sita, namun bersifat kuratif yaitu untuk menghentikan tindakan Termohon sita yang terindikasi akan menggelapkan atau mengalihkan obyek permohonan sita.

Menimbang, bahwa sebagai tindakan bersifat kuratif, sita jaminan baru bisa dilaksanakan apabila terlebih dahulu terbukti fakta bahwa Tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sita telah melakukan tindakan-tindakan yang diindikasikan bertujuan untuk menggelapkan atau mengalihkan obyek sita. Tanpa didasari fakta tersebut, maka permohonan sita jaminan tidak boleh dikabulkan. Adapun sita harta bersama yang tujuannya bersifat preventif, tidak memiliki urgensi untuk mensyaratkan fakta-fakta tentang adanya kekhawatiran bahwa obyek-obyek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan. Sepanjang obyek sengketa terbukti ada, jelas bentuk dan jenisnya, ada dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat, bukan pada pihak ketiga, tidak terbebani hak tanggungan, jaminan fidusia, atau sejenisnya, maka sita harta bersama menurut hukum dapat diletakkan.

Menimbang, bahwa persamaan sifat obyek sita, ruang lingkup penyitaan, serta tujuan pelaksanaan sita yang berlaku pada sita harta bersama dengan konteks permohonan penyitaan dalam perkara sengketa

Hal. 17 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



kepemilikan atau yang serupa dengan itu, sebagaimana pula dengan perkara ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria-kriteria dasar untuk penerapan *argumentum peranalogiam*.

Menimbang, bahwa penerapan sita harta bersama dalam permohonan penyitaan pada perkara ini semakin relevan oleh karena Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 366/Pdt.G/2014/PA Mrs. adalah putusan atas perkara yang semula terdaftar sebagai perkara harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka keberatan Terlawan I perihal tidak adanya fakta yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa Para Terlawan akan menggelapkan atau mengalihkan obyek permohonan sita, oleh Majelis Hakim dinilai tidak relevan dengan sifat penyitaan dalam perkara ini, dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa permohonan sita Para Pelawan ternyata tidak bertentangan hukum dan obyek-obyek sita secara teknis tidak ada halangan untuk diletakkan sita, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sita Para Pelawan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa putusan sela yang memuat perintah peletakan sita bukan merupakan putusan yang mengakhiri perkara, sehingga pembebanan biaya perkara harus ditanggungkan untuk diputus bersama-sama dengan putusan akhir.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Mengabulkan permohonan sita Para Pelawan untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros, atau wakilnya yang sah disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat, untuk melakukan penyitaan atas obyek sengketa berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan (gudang), dengan luas \pm 2.971 m², terletak di Jalan Bambu Runcing, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sesuai SHM No. 543/PettuadaE Tgl. 13-10-1982, SU No. 2193/1982, Tgl. 13-10-1982, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah Milik Asep Gunawan
Sebelah Timur : Tanah Milik H. Syahrir

Hal. 18 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Sebelah Selatan : Jalan Bambu Runcing
Sebelah Barat : Jalan Masuk Pelelangan Ikan
- 2.2. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 428/Alatengae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 2.745 \text{ m}^2$, terletak di Kampung Pakalli, Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Diperoleh tahun 1993, dengan SHM 428 / Alatengae a.n. H. Sanuddin, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika.
Sebelah Timur : Sawah Milik/a.n. Hj.Saderana dan H. Suyuti.
Sebelah Selatan : Sawah Milik / a.n. H. Sata
Sebelah Barat : Sawah Milik / a.n. Dg. Tika, Dg. Ganing, H.Lira.
- 2.3. 1 (satu) petak tanah sawah SHM Nomor 174/Pettuadae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.180 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Labuang, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Abd. Rahim.
Sebelah Timur : Tanah Qaimuddin Nurdin.
Sebelah Selatan : Tanah Muhlis Naim.
Sebelah Barat : Tanah Rasia.
- 2.4. 1 (satu) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 00893 a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 1.559 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Seko.
Sebelah Timur : Sawah Dg.Tika.
Sebelah Selatan : Sawah Dg.Tika dan H. Sanuddin.
Sebelah Barat : Sawah Hj. Fatimah.
- 2.5. 1 (satu) petak tanah sawah di Betang, SHM Nomor 549/Bajubodoa a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 5.152 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Dg.Mu'ra (Penggarap).
Sebelah Timur : Tanah Pertanian.
Sebelah Selatan : Tanah H. Nurdin.
Sebelah Barat : Tanah H. Nurdin.

Hal. 19 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- 2.6. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas $\pm 1.200 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Bolapadang, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Made.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Hasan.
Sebelah Selatan : Sawah Dg. Pasasu.
Sebelah Barat : Sawah H. Sikki.
- 2.7. 2 (dua) petak tanah sawah di Pakalli, SHM Nomor 94/Alliritenggae a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 3.095 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pakalli, Kelurahan Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sawah H. Jaya / Tanah Dg. Sahada / Tanah H. Amin.
Sebelah Timur : Sawah Muh.Tahir Dg. Rala.
Sebelah Selatan : Sawah H. Pacong dan Masjid Babuttaubah.
Sebelah Barat : Sawah Muh. Tahir Dg.Rala.
- 2.8. 1 (satu) petak tanah sawah, SHM Nomor 00750/Bentenggajah a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 10.135 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Benteng Gajah, Kelurahan Balocci, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Negara.
Sebelah Timur : Tanah Negara.
Sebelah Selatan : Tanah Negara.
Sebelah Barat : Tanah Negara.
- 2.9. 1 (satu) petak tanah darat di Butta Toa dengan luas $\pm 250 \text{ m}^2$, terletak di Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Sungai Butta Towa.
Sebelah Timur : Sawah Dg. Lompo.
Sebelah Selatan : Jalan Setapak.
Sebelah Barat : Rumah H. Anwar.
- 2.10. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (ruko), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) a.n. PT Bumicon, seluas $\pm 77 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 55, Kel. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Hal. 20 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

2.11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berlantai dua (Ruko) dengan luas $\pm 76 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Raya Maros Blok E 56, Kel. Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pelataran Jalan Azalea.
Sebelah Timur : Ruko H. Sanusi Dg.Naba.
Sebelah Selatan : Komp. Pasar Raya Maros.
Sebelah Barat : Ruko H. Sanuddin.

2.12. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 612/Alliritenggae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 715 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Jend. Sudirman No. 31, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Tanggul Cendana Maros.
Sebelah Timur : Rumah Milik/A.n. Alm. Risaluddin.
Sebelah Selatan : Sungai Maros.
Sebelah Barat : Jalan Poros Maros-Makassar.

2.13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01562/Alliritenggae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kel. Alliritenge, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Penjual Kain Pasar Maros/Lorong Pasar.
Sebelah Timur : Rumah H. Ridwan.
Sebelah Selatan : Lorong Pasar/Tanah Kosong.
Sebelah Barat : Rumah H. Suleha (Alm. Kasmidi).

2.14. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritenggae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.
Sebelah Timur : Rumah H. Sanuddin.
Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Hal. 21 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Sebelah Barat : Tanah Lasminingsih.

2.15. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, SHM Nomor 01342/Alliritengngae, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 94 \text{ m}^2$, terletak di Jalan Azalea (Rumah Kembar) Lingkungan Kassi Lama, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah H. Jamal.

Sebelah Timur : Rumah H. Budi Sutrisno.

Sebelah Selatan : Jalan Komp. Azalea.

Sebelah Barat : Rumah H. Sanuddin.

2.16. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan dengan luas $\pm 58 \text{ m}^2$, terletak di Komp. Pasar Sentral Maros, Kelurahan Alliritengngae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Kosong (Lapangan Bulu Tangkis).

Sebelah Timur : Rumah H. Damon.

Sebelah Selatan : Jalan Dg. Rasyid.

Sebelah Barat : Lorong Pasar.

2.17. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, sertifikat hak milik (SHM), yaitu SHM Nomor 01525/Bajubodoa dan Nomor 01526/Bajubodoa, a.n. H. Sanuddin, dengan luas $\pm 334 \text{ m}^2$, terletak di Lingkungan Kassi Kebo, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah Dg, Ngai'.

Sebelah Timur : Rumah Dg. Tuwo.

Sebelah Selatan : Jalan Setapak.

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

2.18. 1 (satu) unit Motor Cimco Warna Hijau DD 2584 AR, dalam penguasaan Pelawan I.

2.19. 1 (satu) unit Mobil Suzuki X-Over, Warna Hitam DD 999 DC, dalam penguasaan Terlawan III.

3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 H., oleh **Hadrawati, S. Ag., M. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.** masing-masing sebagai

Hal. 22 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 yang bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.** dan **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Haderah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pelawan, Para Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV, Turut Terlawan V, dan Turut Terlawan VI, tanpa hadirnya Turut Terlawan VII;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.	Hadrawati, S. Ag., M. HI.
ttd.	
Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.	
	Panitera Pengganti
	ttd.
	Hj. Haderah

Hal. 23 Putusan Sela Sita Jaminan Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.